



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR: 10/PP.03.1-PU/135/2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BILEBANTE KECAMATAN
PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bilebante Nomor 10/PP.03.1-BA/135/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bilebante telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bilebante

Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah
pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BILEBANTE KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bilebante
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BILEBANTE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR 10/PP.03.1-PU/135/2024
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
BILEBANTE KECAMATAN
PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BILEBANTE KECAMATAN
PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AAN SUZIAN	L
2.	HUSNUL HASBULLAH	L
3.	KHAERURROZIKIN	L
4.	MARHAMAH	P
5.	SRI WIDAYANI	P
6.	WAWAN DARMAWAN	L
7.	YETI DWI HARTATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SHAFIAN HADI	L
2.	ALFIANUDDIN	L
3.	FAUZAN ISA ANSORI	L
4.	ILMA SAHARA	P
5.	LISA FITRIANA	P
6.	MUHAMAD SAEPUDIN	L
7.	YAHYA ALBI AL-QOWI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIHYA AL FAROHI	L
2.	FAIZADATUN MUNAZARAH	P
3.	JUSRIADI	L
4.	MUSLEHUDIN	L
5.	SOLIHIN	L
6.	SUDIRMAN	L
7.	YUDI HARTINI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AWALUDIN	L
2.	EMI AZIZAH	P
3.	FAHMI SUHENDRI	L
4.	HAMZAN WADI	P
5.	IRFAN ANSORI	L
6.	RISA MARLINA	P
7.	SAHRIF ARIFIN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KHALIK	L
2.	ALDA NITA APRIANTI	P
3.	AULIA PADHILA ERSU	P
4.	ERWIN SAMAROTS	L
5.	HAIRURROZIKIN	L
6.	JASMAN TURIDI	L
7.	SAHWANUDIN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI HARMAIN	L
2.	DONI SETIAWAN	L
3.	HERMAN FIRDAUS	L
4.	LISA YULIANA	P

5.	MUJTAHIDIN	L
6.	MUNAWIR HARIS	L
7.	SILVIANA KHOLI CHONIA WATI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SUHAIDIN	L
2.	DEDI SISWANTO	L
3.	ELI SIBAWAI	L
4.	IDA SRI MARIYANI	P
5.	ISMAN JAYADI	L
6.	LUVIANA ASTUTI	P
7.	SUKARDI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARIYA SULASTRI	P
2.	MUHAMAD ZAFRI PUTRA	L
3.	MUHAMADA ERSAN SUHADI	L
4.	MUNAYADI	L
5.	RINI FITRIANI	P
6.	SAHLAN	L
7.	SRI WAHIDA MUHARAGUSTIN	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. ARYA JUNI ANDRE	L
2.	M. KHAERUL HADI	L
3.	M. TOHRI	L
4.	SHOPIANA AGUSTINA	P
5.	SRI HANDAYANI	P
6.	SUANDI YASIN	L
7.	SUHAIDI RAHMAN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I KADEK LUNUS	L
2.	I KETUT MUSTIADA	L
3.	I MADE PARWATA	L
4.	I NENGAH PARTHA	L
5.	I WAYAN EKA DARMA	L
6.	NI NENGAH DIAN LESTARI	P
7.	NI NYOMAN SUWENI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN SUCITRA	P
2.	FADLI NUR HAKIM	L
3.	FIQRIATUN HUSNA	P
4.	HERI SUPRIAN	L
5.	M. ATO' ILLAH	L
6.	MAAD ADNAN	L
7.	SAP'IN	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA WATI	P
2.	EVI ASRIANI	P
3.	ISMAIL	L
4.	M. SAMSUL BAHRI	L
5.	M. TAUFIK	L
6.	WAWAN HARIANTO	L
7.	ZULTONI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I GEDE OKA PUTRA S	L
2.	I KETUT CATUR S.	L
3.	I KETUT WIYARTA	L
4.	I KOMANG MARDANA	L

5.	I WAYAN ADI PRATAMA	L
6.	I WAYAN SADIARTHA	L
7.	NI KETUT CAHYA H.	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEMURAHAN/DESA BILEBANTE



[Handwritten signature]

(HERI SUMA WARDANA)